



P U T U S A N

Nomor : 141/Pid.B/2013/PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Jasdin Bin Amir** ;
Tempat Lahir : Tolangi Kab. Luwu Utara ;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ Tahun 1993.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Tolangi, Kecamatan Sukamaju
Kabupaten Luwu Utara .
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Tani

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, Tanggal 26 Agustus 2013 No.Pol : SP.Han/09/VIII/2013/Reskrim, sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Tanggal 10 September 2013 Nomor : B.31/R.4.33/Epp.1/09/2013, sejak tanggal 14 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum, Tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : PRINT-44/R.4.33/Epp.2/10/2013, sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, Tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 141/Pid.B/2013/PN.Msb., sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 25 Nopember 2013 Nomor : 141/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 29 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, Tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 141/Pid.B/2013/PN.Msb., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, 30 Oktober 2013 Nomor : 141/Pid.B/2013/PN.Msb., tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah meneliti barang bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Jasdin Bin Jamir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan memberatkan*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar pasal 362 jo. Pasal 53 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ; ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jasdin Bin Jamir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun diperkurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang lebih 15 cm lengkap hulu dengan ganggang dan sarung yang terbuat dari kayu biasa dan dibalut dengan isolasi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah barang berbentuk segi empat dengan ukuran lebih 3 cm dilapisi dengan kain warna merah ;



- 1 (satu) buah barang berbentuk bulat dengan diameter 1½ dengan panjang 5 cm. yang terbalut warna kuning. Dikembalikan kepada yang berhak (janaria als. Mama Kadi)
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum serta duplik dari Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa Jasdin Bin Jamir, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 13.30 atau pada waktu-waktu lain sekitar waktu itu, di halaman rumah, lel. Totoi alias Bp. Ikram Bin Summang terletak di dusun Labekka Desa Kapidi Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, setidaknya ditempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, telah mengambil biji coklat milik, lel. Totoi alias Bp. Ikram Bin Summang dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana tidak sampai selesai oleh karena pemiliknya yaitu, lel. Totoi alias Bp. Ikram Bin Summang tiba-tiba datang memergoki Terdakwa yang sedang mengumpulkan biji kakao tersebut yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa mendatangi rumah, lel. Totoi alias Bp. Ikram Bin Summang yang kebetulan dalam keadaan kosonh setelah tiba dirumah tersebut, Terdakwa langsung naik dan masuk kedalam kamar atau ruangan mencari barang berharga atau uang tetapi tidak ada barang atau uang yang diketemukan sehingga terdakwa turun



dari atas rumah dan melihat biji coklat yang dijemur dihalaman rumah saksi korban ;

Melihat biji coklat yang dijemur maka timbul niat, Terdakwa untuk mengambilnya lalu biji coklat tersebut dikumpulkan dan sementara dikumpulkan tiba-tiba datang pemiliknya yaitu, lel. Totoi alias Bp. Ikram Bin Summang dan langsung menegur Terdakwa sehingga Terdakwa dengan segera meninggalkan tempat kejadian, tidak jadi mengambil biji coklat tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 jo. Pasal 53 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Jasdin Bin Jamir, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 13.30 atau pada waktu-waktu lain sekitar itu, bertempat di rumah per. Jumaria alias Mama Kadi Binti Paju, yang terletak di dusun Labekka Desa Kapidi Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, ia Terdakwa telah mengambil uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah benda antic, dan 1(satu) bilah badik yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik per. Janaria alias Mama Kadi Binti Paju, atau kepunyaan orang lain selain milik Terdakwa dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, dan Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil barang-barang tersebut diatas dengan memanjat dinding yang dilakukan dengan cara :

- Terdakwa mendatangi rumah per. Janaria alias Mama Kadi Binti Paju dan mendapati rumah terkunci sehingga Terdakwa memanjat dinding sehingga dapat masuk kedalam rumah;
Setelah sampai didalam rumah, terdakwa masuk kedalam karena Kamar mencari barang berharga dengan membuka lemari atau tempat penyimpanan barang/uang dan dalam sebuah kamar, Terdakwa membongkar lemari dan menemukan uang sebanyak Rp. 500.000, 2 buah



benda antic, dan sebuah badik, kemudian uang benda antic, badik tersebut diambil terdakwa lalu membawanya pergi untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

I. **Saksi TAMRIN Als. Bapak YANI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 sekira pukul 14.00 wita dirumah saksi di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi sedang berada didalam rumah sedang menonton TV, diman toko milik saksi berada didalam rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui ada orang yang masuk kedalam toko, namun saksi berpikir kalau yang masuk itu adalah adik saksi, sehingga saksi tidak memperdulikan apa yang terjadi di dalam toko ;
- Bahwa saksi mulai curiga setelah orang yang diduga adiknya masuk lagi kembali kedalam dan mengambil sesuatu didalam toko, hingga akhirnya saksi lalu keluar dan melihat terdakwa sedang terburu-buru memasukkan sesuatu kedalam tasnya ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa "apa mau kita beli bos?" namun terdakwa malah terlihat panik dan mengambil bibit



jagung misi dan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa karena merasa curiga saksi kemudian menarik baju terdakwa dan berusaha membuka tas milik terdakwa namun terdakwa berusaha melepaskan pegangan saksi hingga kerah baju milik terdakwa robek dan berhasil pergi dengan meninggalkan motornya di toko milik saksi ;
- Bahwa kemudian saksi mengejar Terdakwa dan menangkap terdakwa dibelakang pasar tarobok ;
- Bahwa kemudian saksi membuka tas milik Terdakwa dan menemukan 2 (dua) botol racun kalaris didalam tasnya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi yang diberikan didepan persidangan;

II. Saksi ARIFUDDIN Als. ARIF , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di perhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi tamrin;
- Bahwa kejadian terdakwa mengambil barang milik saksi Tamrin pada hari selasa tanggal 02 Juli Tahun 2013 sekitar jam 14.00 Wita di toko milik saksi Tamrin di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang milik saksi Tamrin saksi tidak melihat karena sedang berada dirumah bersama keluarga saksi ;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada kejadian ketika saksi mendengar ada keributan didepan rumahnya Saksi, lalu Saksi keluar dari rumah dan melihat Terdakwa datang mendorong motor dengan diikuti oleh Saksi Tamrin sambil mengatakan pencuri, setelah itu Saksi amankan Terdakwa dari amukan warga ;



- Bahwa pada waktu itu Saksi mengamankan Terdakwa dari amukan warga ketika diikuti oleh Saksi Tamrin sambil mengatakan pencuri, lalu Saksi amankan Terdakwa dengan membawa masuk kehalaman rumah Saksi sambil menunggu petugas keamanan supaya tidak terjadi main Hakim sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan persis barang apa yang dicuri karena saksi tidak pernah membuka tas milik terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa nilai kerugian saksi Tamrin namun sekitar \pm Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi yang diberikan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil 2 (dua) botol pupuk klaris milik Saksi Tamrin di tokonya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 02 Juli Tahun 2013 sekitar jam 14.00 Wita di toko milik saksi Tamrin di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ketoko milik saksi Tamrin untuk membeli bibit jagung, sesampainya ditoko milik saksi yang menjual perlengkapan pertanian, Terdakwa melihat toko dalam keadaan sepi lalu berteriak untuk memanggil pemiliknya namun pemiliknya tidak keluar sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi Tamrin ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) botol racun kalaris dan memasukkan barang tersebut kedalam tas ransel miliknya, dan terdakwa hendak keluar dari toko namun karena pemilik tokonya tidak keluar-keluar timbul niat terdakwa lagi untuk mengambil racun kalaris, lalu terdakwa kembali memasuki toko dan langsung mengambil 1 (satu) botol racun kalaris yang terpajang dietalase toko ;



- Bahwa pada saat terdakwa sudah memasukkan racun kalaris tersebut kedalam tas ranselnya, tiba-tiba saksi Tamrin keluar dan langsung menanyakan “apa mau kita beli bos?” ;
- Bahwa karena takut ketahuan terdakwa yang awalnya sudah berada diluar toko kembali masuk dan membeli bibit jagung dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Tamrin dan langsung meninggalkan toko ;
- Bahwa pada saat hendak keluar saksi Tamrin menarik baju Terdakwa agar tidak pergi namun karena Terdakwa memaksa pergi dengan cara memberontak, hingga membuat kerah baju terdakwa robek ;
- Bahwa karena takut, lalu Terdakwa menaiki motornya, dengan maksud pergi dari tempat itu, namun Saksi Tamrin mengambil kunci motor yang Terdakwa kendari, dan Terdakwa tetap berusaha meninggalkan tempat kejadian itu karena Takut sehingga Terdakwa mendorong motor meninggalkan toko milik Saksi Tamrin ;
- Bahwa sesampainya dibelakang pasar Tarobok saksi Tamrin kemudian berteriak pencuri, hingga membuat terdakwa berhenti dan ditangkap oleh saksi Tamrin ;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan kedalam rumah saksi Arif untuk menghindari masyarakat untuk bermain hakim sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Tamrin tanpa izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, dan barang bukti, yang diperlihatkan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terdakwa mengambil barang milik saksi Tamrin pada hari Selasa tanggal 02 Juli Tahun 2013 sekitar jam 14.00 Wita di toko milik saksi Tamrin di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ketoko milik saksi Tamrin untuk membeli bibit jagung, sesampainya ditoko milik saksi yang menjual perlengkapan pertanian, Terdakwa melihat toko dalam keadaan sepi lalu berteriak untuk



memanggil pemiliknya namun pemiliknya tidak keluar sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi Tamrin ;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) botol racun kalaris dan memasukkan barang tersebut kedalam tas ransel miliknya, dan terdakwa hendak keluar dari toko namun karena pemilik tokonya tidak keluar-keluar timbul niat terdakwa lagi untuk mengambil racun kalaris, lalu terdakwa kembali memasuki toko dan langsung mengambil 1 (satu) botol racun kalaris yang terpajang dietalase toko ;
- Bahwa karena takut ketahuan terdakwa yang awalnya sudah berada diluar toko kembali masuk dan membeli bibit jagung dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Tamrin dan langsung meninggalkan toko ;
- Bahwa terdakwa kemudian tertangkap setelah saksi Tamrin berteriak "pencuri" ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Tamrin mengalami kerugian sebesar ± Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Tamrin tanpa izin dari saksi Tamrin ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum ;

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Ronis Baso als. Rudi Bin Baso selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (*error in persona*), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli Tahun 2013 sekitar jam 14.00 Wita di toko milik saksi Tamrin di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah botol racun kalaris milik TAMRIN Als. Bapak YANI ;

Menimbang, bahwa awalnya bermula ketika terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ketoko milik saksi Tamrin untuk membeli bibit jagung, sesampainya ditoko milik saksi yang menjual perlengkapan pertanian, Terdakwa melihat toko dalam keadaan sepi lalu berteriak untuk memanggil



pemiliknya namun pemiliknya tidak keluar sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi Tamrin, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) botol racun kalaris dan memasukkan barang tersebut kedalam tas ransel miliknya, terdakwa kemudian hendak keluar dari toko namun karena pemilik tokonya tidak keluar-keluar timbul niat terdakwa lagi untuk mengambil racun kalaris, lalu terdakwa kembali memasuki toko dan langsung mengambil 1 (satu) botol racun kalaris yang terpajang dietalase toko ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik yang sah atau orang yang mempunyai hak untuk melakukan itu ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ketiga ini menurut hemat Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur yang kedua yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap jelas bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah botol racun merk kalaris, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Tamrin als. Bapak Yani sehinggamengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sekitar ± Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP "**Pencurian**";



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif) ”.

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal tersebut diatas, maka sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman bagi diri Terdakwa:

Hal – Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal – Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa muda dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni :

- 2 (dua) pasang racun merk kalaris
- 1 (satu) bungkus bibit jagung misi ukuran 18 ukuran 1 (satu) kg
- Uang tunai sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)



Karena merupakan milik dari saksi Tamrin yang diambil oleh terdakwa maka terhadapnya haruslah dikembalikan kepada yang berhak

Menimbang bahwa terhadap barang bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu hitam

Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan patut dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 222 ayat (4) KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 362 jo pasal 53 KUHP, pasal 363 ayat, Undang-undang No. 8 tahun 1981, dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JASDIN BIN JAMIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian**" dan "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang lebih 15 cm lengkap hulu dengan ganggang dan sarung yang terbuat dari kayu biasa dan dibalut dengan isolasi warna hitam ;
- 1 (satu) buah barang berbentuk segi empat dengan ukuran lebih 3 cm dilapisi dengan kain warna merah ;
- 1 (satu) buah barang berbentuk bulat dengan diameter 1½ dengan panjang 5 cm. yang terbalut warna kuningan.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Janariah alias Mama Kadi Binti Paju

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari : SENIN, TANGGAL 7 OKTOBER 2013, yang terdiri dari : YOGA PERDANA, SH., sebagai Hakim Ketua, NOFAN HIDAYAT, SH., dan MAHYUDIN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : ANDI AKOP, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dan dihadiri oleh SALEMUDDIN THALIB, SH., MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA, Ttd <u>NOFAN HIDAYAT, SH.</u>	KETUA MAJELIS, Ttd <u>YOGA PERDANA, SH.</u>
Ttd <u>MAHYUDIN, SH.</u>	
PANITERA PENGANTI, Ttd <u>ANDI AKOP, SH</u>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)